

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak kendaraan bermotor adalah pajak provinsi yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah suatu daerah provinsi. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU HKPD, yang menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Istilah kendaraan bermotor biasanya mengacu pada kendaraan yang memiliki roda yang dapat digunakan di darat dan dilengkapi dengan peralatan teknik seperti motor yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan kendaraan. Selain itu, kendaraan bermotor juga merupakan kendaraan yang dihasilkan dari olahan energi tertentu seperti bensin (Gustaviana, 2020). Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PKB, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan terbaru adalah Opsen PKB, yang merupakan pengalihan sebagian penerimaan PKB dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 5 Januari 2022 menjadi landasan hukum bagi kebijakan Opsen pajak. Opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dengan subjek dan wajib pajak yang mengikuti pajak yang diopsenkan (Hilmiyah et al., 2023). Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dijelaskan bahwa pajak terutang yang dikenakan dengan Opsen salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif Opsen sebesar 66%, Kebijakan Opsen ini memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut PKB, dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, tanpa memandang apakah kendaraan tersebut baru maupun lama. Penerapan Opsen PKB di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Buleleng, mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2025 sebagai bagian dari skema pemungutan pajak baru yang memudahkan administrasi perpajakan dan mempercepat penyaluran pajak ke pemerintah daerah. Penentuan tarif PKB yang baru sesuai dengan UU HKPD dilakukan di daerah, sehingga tarifnya bervariasi. Di Provinsi Bali sendiri, besaran tarif PKB ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Tarif PKB untuk kendaraan sampai 200cc ditetapkan 1,055 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kerusakan lingkungan. Kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 200cc, dikenakan tarif sebesar 1,2 persen. Kedua besaran tarif ini turun dari tahun sebelumnya yakni dari 1,50 persen dan 1,75 persen (Rat, 2025)

Meskipun tarif pajak turun, penambahan tarif Opsen pajak sebesar 66% dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai contoh kendaraan roda dua di bawah 200 CC dengan seharga 28.000.000 dengan tarif PKB 1,50 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) maka wajib pajak membayar PKB senilai Rp 420.000 berdasarkan tarif

lama. Setelah UU HKPD tarif PKB turun menjadi 1,055 % sehingga wajib pajak membayar PKB sebesar Rp 295.400, ditambah Opsen PKB Rp 194.964, sehingga total PKB yang harus dibayar menjadi Rp 490.364. Ini berarti total beban pajak naik Rp 70.364 dibandingkan tarif lama, meskipun tarif PKB pokok turun. Dengan meningkatnya jumlah PKB ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan terbatas atau berasal dari golongan menengah ke bawah, dapat menambah tekanan pada kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Pengeluaran tak terduga untuk pajak yang lebih tinggi dapat mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan pokok lainnya. Pada akhirnya, hal ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya.

Untuk mengatasi potensi penurunan kepatuhan akibat peningkatan beban pajak, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Handayani, 2025) . Kebijakan diskon pajak yang berlaku mulai 5 Januari 2025 ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi pemberlakuan Opsen pajak. Diskon yang diberikan adalah sebesar 14,35% untuk kendaraan bermotor hingga 200cc, 12,15% untuk kendaraan di atas 200cc, dan 39,76% untuk kendaraan ambulans serta kendaraan milik lembaga sosial dan keagamaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Pergub Bali Nomor 30 Tahun 2024. Mengacu pada contoh kendaraan roda dua di bawah 200 cc dengan NJKB Rp 28.000.000, total PKB setelah Opsen adalah Rp 490.364 (PKB pokok Rp 295.400 + Opsen Rp 194.964). Dengan diskon 14,35% pada pokok PKB, pokok PKB menjadi Rp 253.010. Jika

Opsen juga dihitung ulang berdasarkan pokok PKB setelah diskon ($66\% \times \text{Rp } 253.010 = \text{Rp } 166.987$), maka total pajak yang harus dibayar menjadi Rp 419.997. Dengan demikian, insentif ini berhasil menurunkan total beban pajak mendekati atau bahkan sedikit lebih rendah dari tarif lama Rp 420.000, sehingga mengurangi beban tambahan akibat Opsen.

Kebijakan Opsen PKB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengingat kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi, perubahan dalam tarif dan mekanisme pemungutan pajak ini memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng dan didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kendaraan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan. Seharusnya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan realisasi penerimaan PKB (Tania, 2022). Namun, data yang ada justru menunjukkan tren sebaliknya. Pada tahun 2019, tercatat 453.709 unit kendaraan terdaftar, dengan 247.246 unit merealisasikan pembayaran PKB, dan 206.463 unit menunggak. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan terdaftar sedikit menurun menjadi 452.867 unit, namun realisasi pembayaran PKB juga menurun menjadi 225.325 unit, dan jumlah tunggakan meningkat menjadi 227.542 unit. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan terdaftar meningkat menjadi 474.431 unit, namun realisasi pembayaran PKB menurun

drastis menjadi 213.642 unit, dan tunggakan melonjak menjadi 260.789 unit. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan terdaftar kembali meningkat menjadi 496.621 unit, dengan realisasi pembayaran PKB sedikit meningkat menjadi 222.461 unit, namun tunggakan tetap tinggi di angka 274.160 unit. Terakhir, pada tahun 2023, jumlah kendaraan terdaftar mencapai angka tertinggi yaitu 524.799 unit, realisasi pembayaran PKB meningkat menjadi 235.286 unit, namun tunggakan juga mencapai rekor tertinggi yaitu 289.513 unit. Secara keseluruhan, data menunjukkan tren peningkatan jumlah kendaraan terdaftar setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi pembayaran PKB yang sepadan, sehingga jumlah tunggakan terus meningkat. Tunggakan tersebut terjadi karena terdapat wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak kendaraannya, ketidakpatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan (Arslan et al., 2025). Dengan diterapkannya Opsen pajak dan pemberian insentif pajak berupa penurunan tarif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka agar tidak terdapat tunggakan seperti tahun sebelumnya.

Penelitian ini didukung dengan teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana orang bereaksi terhadap kejadian sekitar beserta alasan-alasannya, dalam teori atribusi yang dimana alasan tersebut lebih dikenal sebagai *dispositional attribution* dan *situational attribution*. *Dispositional attribution* merujuk pada faktor internal seperti kepribadian, pandangan diri, dan motivasi. Sementara itu, *situational attribution* menekankan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan,

kondisi sosial, dan nilai-nilai masyarakat (Widia & Yasa, 2021) . Jika dikaitkan dengan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana wajib pajak mengaitkan perilaku tersebut dengan faktor internal yaitu kesadaran dan sikap atau faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Ndalu & Wahyudi, 2022).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Opsen diartikan sebagai pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Dalam konteks global, Opsen juga dikenal sebagai *piggyback tax*. *Piggyback tax* adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan atas suatu objek pajak (Digdowiseiso et al., 2023). Jika dihubungkan dengan teori atribusi maka Opsen pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Menurut Erly Suandy (2006) dalam penelitian (S. Dewi et al., 2020), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu: (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif yang diberikan kepada wajib pajak dalam penerapan Opsen pajak ini berupa penurunan tarif PKB. Berdasarkan teori atribusi, insentif perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi

persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Nдалu & Wahyudi, 2022)

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sasalbillah, 2022) membahas mengenai bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan tingkat penghasilan wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kantor SAMSAT Surabaya Utara .Dalam penelitiannya menunjukan bahwa penurunan tarif pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak memperlemah pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Widia & Yasa, 2021) yang membahas mengenai bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan serta kondisi keuangan pada ketaatan dalam wajib pajak di Kabupaten Karangasem, hasil penelitiannya menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, serta kondisi keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Penelitian yang dilakukan oleh (Arslan et al., 2025) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamanggung. Penelitian yang dilakukan oleh (Yustina et al., 2020) yang bertujuan untuk mengetahui variabel tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten buleleng, hasil penelitiannya menunjukan bahwa Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa variabel tingkat Pendidikan, kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pemaparan tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang mendalam mengenai persepsi wajib pajak terhadap kebijakan Opsen pajak kendaraan bermotor dan pemberian insentif pajak. Padahal, persepsi wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan, penerimaan, dan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

Penelitian penelitian yang dilakukan oleh Sasalbillah (2022), Widia & Yasa (2021), Arslan et al (2025), dan Yustina et al (2020) lebih cenderung menggunakan kuantitatif sebagai metode penelitiannya. Keterbaruan pada penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif hal ini didasarkan pada kecenderungan metode kualitatif lebih fokus pada satu hal, satu hal yang dimaksud adalah bagaimana persepsi wajib pajak yang terjadi ketika Opsen pajak dan insentif pajak diberikan. Penelitian ini akan melibatkan wawancara langsung dengan wajib pajak sebagai subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta tanggapan wajib pajak yang mungkin tidak dapat terungkap sepenuhnya melalui metode survei kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana wajib pajak memahami dan merespons kebijakan Opsen pajak serta penurunan tarif PKB. Dengan menggali persepsi langsung dari wajib pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemahaman yang lebih komprehensif terkait persepsi wajib pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak serta memperbaiki strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Persepsi Wajib Pajak Atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Insentif Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang efektif mulai tahun 2025 mengakibatkan perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk adanya opsen pajak.
2. Meskipun realisasi PKB di Kabupaten Buleleng sering kali melebihi target, masih terdapat tunggakan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024.
3. Pemberian insentif pajak berupa diskon oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya meringankan beban masyarakat menghadapi opsen pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, efektivitas diskon tersebut perlu ditinjau lebih lanjut.

4. Tingginya jumlah tunggakan PKB menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan opsen pajak dan insentif pajak yang diterapkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pergub Bali Nomor 30 Tahun 2024.
2. Lokasi penelitian dibatasi pada Kabupaten Buleleng sebagai penerapan kebijakan opsen PKB di Provinsi Bali.
3. Subjek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng yang terkena kebijakan opsen pajak dan pengurangan pokok PKB.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara langsung untuk menggali persepsi dan pengalaman wajib pajak secara mendalam.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan wajib pajak terkait kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif pajak di Kabupaten Buleleng?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan opsen pajak dan penurunan tarif PKB di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana implementasi opsen pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali dan memahami pandangan wajib pajak terhadap kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif pajak di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif pajak di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis implementasi opsen pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif pajak. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks kebijakan perpajakan daerah. Mengembangkan kajian tentang efektivitas kebijakan perpajakan daerah dengan pendekatan kualitatif yang belum banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah : Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan di Kabupaten Buleleng.

2. Bagi Wajib Pajak: Memberikan informasi yang lebih jelas mengenai manfaat dan implikasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti : Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan daerah dan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mendorong penelitian serupa dengan pendekatan yang berbeda.

